



Dij. EGOV.

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 289 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka perlu meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur;

b. bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka perlu adanya Tim Evaluasi Internal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0152);
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - b. Melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berjenjang; dan
 - e. Melaksanakan evaluasi mandiri dengan menjawab pertanyaan, memberi tanggapan dan menyertakan bukti-bukti pendukung pada kuesioner.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Desember 2018
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya/
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBAINA TINGKAT I

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 289 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2018

TIM EVALUASI INTERNAL
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Flores Timur	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Flores Timur	Wakil Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Wakil Pengarah I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Wakil Pengarah II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Wakil Pengarah III
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Ketua Pelaksana
8.	Kepala Bagian Organisasi pada Setda Kabupaten Flores Timur	WakilKetua Pelaksana I
9.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Flores Timur	Wakil Ketua Pelaksana II
10.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Sekertaris
11.	Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Flores Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kabupaten Flores Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Anggota
14.	Kepala Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Anggota
15.	Kcpala Sub Bagian Kclcmbagaan dan Analisis Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Flores Timur	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Flores Timur	Anggota
17.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Flores Timur	Anggota
18.	Kepala Sub Bagian Program, Data Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur	Anggota
19.	Kepala Sub Bagian Program, Data Evaluasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur	Anggota

1	2	3
20.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Flores Timur	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Layanan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Flores Timur	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Anggota
24.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Anggota

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya/
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007